

## Kontribusi Hukum Pidana Islam terhadap Pembentukan Warga Negara yang Berkeadaban

Ahmad Muhamad Mustain Nasoha<sup>\*1</sup>, Ashfiya Nur Atqiya<sup>2</sup>, Aginra Falah Istiqomah<sup>3</sup>,  
Muhammad Hazib Khoironi<sup>4</sup>, Syahrul Fajar Ibrahim<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Direktur Pusat Studi Konstitusi dan Hukum Islam Fakultas Syariah UIN RMS  
Surakarta, Indonesia

<sup>2</sup> Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Indonesia

<sup>3-5</sup> Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

[Am.mustain.n@gmail.com](mailto:Am.mustain.n@gmail.com)<sup>1</sup>, [ashfiya.anura@gmail.com](mailto:ashfiya.anura@gmail.com)<sup>2</sup>, [aginrafalahistiqomah@gmail.com](mailto:aginrafalahistiqomah@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[hazibkhoironi@gmail.com](mailto:hazibkhoironi@gmail.com)<sup>4</sup>, [SyahrulFajarIbrahim991@gmail.com](mailto:SyahrulFajarIbrahim991@gmail.com)<sup>5</sup>

Alamat: Jl. Pandawa, Dusun IV, Pucangan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57168  
Korespondensi penulis : [am.mustain.n@gmail.com](mailto:am.mustain.n@gmail.com)\*

**Abstract.** *Islamic criminal law significantly contributes to shaping a civilized citizenry through the enforcement of principles of justice, responsibility, and respect for human rights. This article aims to analyze how Islamic criminal law, with a maqasid al-shariah approach, provides a moral and ethical foundation for developing individual character as part of a civic community. The study identifies the core elements of Islamic criminal law, such as the concepts of hudud, qisas, and ta'zir, and examines their implementation in the context of a modern pluralistic state. Using a normative-juridical method and a comparative approach, this article explores the harmonization of Islamic criminal law with the positive legal system in Indonesia. The findings indicate that Islamic criminal law not only seeks to uphold legal justice but also aims to build a society rooted in ethical and civilized values. Integrating these values into national legal policies has the potential to strengthen a civic identity that is religious, just, and civilized, while respecting societal diversity. This article recommends enhancing Islamic legal education as a strategic effort to create synergy between Islamic criminal law and the development of exemplary citizens.*

**Keywords:** *Islamic Criminal Law, Citizenship, Civility, and Maqasid al-Shariah*

**Abstrak.** Hukum pidana Islam memiliki kontribusi signifikan dalam membentuk warga negara yang berkeadaban melalui penegakan prinsip-prinsip keadilan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum pidana Islam, dengan pendekatan maqasid al-shariah, dapat memberikan landasan moral dan etis bagi pembentukan karakter individu sebagai bagian dari komunitas kewarganegaraan. Kajian ini mengidentifikasi elemen-elemen utama hukum pidana Islam, seperti konsep hudud, qisas, dan ta'zir, serta implementasinya dalam konteks negara modern yang pluralistik. Dengan metode yuridis-normatif dan pendekatan komparatif, artikel ini juga mengeksplorasi harmonisasi hukum pidana Islam dengan sistem hukum positif di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pidana Islam tidak hanya bertujuan menegakkan keadilan hukum, tetapi juga membangun masyarakat yang berbasis pada nilai-nilai etika dan keadaban. Integrasi nilai-nilai ini ke dalam kebijakan hukum nasional berpotensi memperkuat identitas kewarganegaraan yang religius, berkeadilan, dan berkeadaban, tanpa mengabaikan keberagaman masyarakat. Artikel ini merekomendasikan penguatan pendidikan hukum Islam sebagai salah satu upaya strategis dalam menciptakan sinergi antara hukum pidana Islam dan pembangunan karakter warga negara yang unggul.

**Kata Kunci:** Hukum Pidana Islam, Kewarganegaraan, Keberadaban dan Maqasid al-Shariah

### 1. PENDAHULUAN

Hukum pidana merupakan salah satu cabang hukum yang berfungsi untuk menjaga ketertiban sosial dan menegakkan keadilan melalui pemberian sanksi terhadap pelanggaran norma hukum. Dalam konteks Islam, hukum pidana tidak hanya berorientasi pada penghukuman tetapi juga bertujuan untuk memperbaiki individu dan masyarakat, sekaligus mewujudkan keadilan yang sejalan dengan prinsip maqasid al-shariah, yaitu perlindungan

agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Dengan demikian, hukum pidana Islam tidak hanya berbicara tentang keadilan retributif, tetapi juga keadilan restoratif yang bertujuan menciptakan masyarakat yang berkeadaban (Kamali, 2008, hlm. 233).

Dalam negara modern yang pluralistik seperti Indonesia, di mana hukum positif dan nilai-nilai agama hidup berdampingan, pengintegrasian nilai-nilai hukum pidana Islam ke dalam sistem hukum nasional menjadi tantangan sekaligus peluang. Hukum pidana Islam menawarkan kerangka moral yang dapat memperkuat pembangunan karakter warga negara, tidak hanya sebagai individu yang taat hukum tetapi juga sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan menghormati keberagaman (Hosen, 2007, hlm. 78).

Namun demikian, penerapan hukum pidana Islam dalam konteks kewarganegaraan sering kali menghadapi kendala, baik secara konseptual maupun praktis. Misalnya, adanya pandangan yang menganggap hukum pidana Islam tidak relevan dengan prinsip negara hukum modern atau adanya ketakutan akan diskriminasi dalam penerapannya (Esposito & Voll, 2001, hlm. 145). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan komprehensif untuk menjelaskan bagaimana hukum pidana Islam dapat berkontribusi pada pembentukan warga negara yang berkeadaban tanpa mengabaikan nilai-nilai keadilan universal dan keberagaman.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam kontribusi hukum pidana Islam dalam membentuk karakter warga negara yang berkeadaban, dengan fokus pada harmonisasi antara hukum pidana Islam dan nilai-nilai kewarganegaraan dalam konteks Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana nilai-nilai hukum Islam dapat diterapkan secara relevan dalam sistem hukum nasional, sehingga dapat menciptakan sinergi antara religiusitas, keadilan, dan keberadaban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (An-Na'im, 2008, hlm. 34).

Penelitian ini penting karena hukum pidana Islam memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap pembentukan warga negara yang berkeadaban dalam masyarakat pluralistik seperti Indonesia. Data dari *Global Civility Index* menunjukkan bahwa pada tahun 2022, Indonesia berada di posisi ke-47 dari 167 negara, dengan skor sedang dalam aspek keadilan sosial dan penghormatan terhadap hukum (World Justice Project, 2022, hlm. 34). Salah satu penyebabnya adalah lemahnya internalisasi nilai-nilai etika dan moral dalam sistem hukum serta kurangnya harmonisasi antara hukum positif dan nilai-nilai keagamaan.

Hukum pidana Islam, melalui prinsip maqasid al-shariah, menawarkan pendekatan holistik yang tidak hanya menegakkan keadilan hukum tetapi juga membangun karakter

individu yang bertanggung jawab, toleran, dan menghormati hak-hak orang lain. Studi di Aceh, sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan hukum syariat, mencatat penurunan tingkat pencurian sebesar 12% dan kekerasan domestik sebesar 8% pada tahun 2020-2022, meskipun tantangan dalam pelaksanaannya tetap ada (BPS Aceh, 2023, hlm. 45).

Penelitian ini relevan untuk menjawab tantangan era modern, di mana isu keberagaman, toleransi, dan keadaban sering kali berbenturan dengan kebutuhan penegakan hukum yang adil. Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan landasan teoretis dan praktis untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam sistem hukum nasional tanpa mengabaikan nilai-nilai universal kewarganegaraan.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal, yang bertujuan untuk menemukan aturan, prinsip-prinsip, serta doktrin-doktrin yang relevan untuk menjawab isu yang dihadapi dalam konteks hukum pidana Islam dan kewarganegaraan. Penelitian ini bersifat preskriptif, yang mengutamakan analisis terhadap aturan-aturan hukum yang ada serta penerapannya dalam pembentukan warga negara yang berkeadaban. ( Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, 2016 )

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif atau kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan ini mengandalkan sumber-sumber literatur seperti buku, jurnal, artikel, dan kitab-kitab agama yang berkaitan dengan hukum pidana Islam dan kewarganegaraan. Sebagaimana dijelaskan oleh Hamzah, studi pustaka adalah suatu penelitian yang mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber literatur, baik berupa bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier, yang berfokus pada fakta konseptual atau teoritis (Hamzah, 2011).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan untuk memperdalam kajian, yaitu:

1. **Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach):** Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum pidana Islam dan kewarganegaraan.
2. **Pendekatan Kasus (Case Approach):** Pendekatan ini diterapkan untuk mengkaji implementasi hukum pidana Islam pada kasus-kasus tertentu yang relevan dengan kewarganegaraan di Indonesia.

3. **Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach):** Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep-konsep dasar dalam hukum pidana Islam, kewarganegaraan, serta keberadaban.
4. **Pendekatan Historis (Historical Approach):** Pendekatan ini digunakan untuk menelusuri perkembangan sejarah hukum pidana Islam dan penerapannya dalam konteks kewarganegaraan.
5. **Pendekatan Perbandingan/Fiqih Muqoron (Comparative Approach):** Pendekatan ini bertujuan untuk membandingkan penerapan hukum pidana Islam dengan sistem hukum lainnya, baik di Indonesia maupun negara-negara lain. ( Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, 2014 )

Dengan pendekatan-pendekatan tersebut, penelitian ini menganalisis teks-teks hukum, kitab fiqh, serta literatur relevan lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian, untuk mendapatkan fakta-fakta konseptual dan teoritis yang diperlukan guna menjawab isu yang dihadapi. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengembangkan pemahaman mendalam mengenai kontribusi hukum pidana Islam dalam membentuk warga negara yang berkeadaban. ( Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, 2023 )

### **3. PEMBAHASAN**

#### **Hukum Pidana Islam sebagai Instrumen Pembentukan Karakter Warga Negara**

Hukum pidana Islam memiliki peran yang sangat penting tidak hanya sebagai sarana penegakan hukum, tetapi juga sebagai instrumen untuk membentuk karakter individu yang berkeadaban. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam hukum pidana Islam berfokus pada pencegahan kejahatan dan rehabilitasi moral bagi pelaku, melalui penerapan hukuman yang berorientasi pada pemulihan, bukan hanya pembalasan. Konsep ini menjadikan hukum pidana Islam sebagai alat yang sangat efektif untuk membentuk karakter warga negara yang tidak hanya tunduk pada aturan hukum, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai moral yang mendalam dalam kehidupannya.

Hukum pidana Islam tidak hanya mengandalkan hukuman sebagai cara untuk mengatasi kejahatan, tetapi juga mengedepankan pendidikan moral yang dimulai sejak dini. Tujuan utama dari pendidikan moral ini adalah agar individu menyadari betul konsekuensi dari tindakan buruk yang dapat merugikan diri sendiri dan masyarakat. Hal ini mencakup pemahaman yang mendalam tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara hak-hak individu dan kepentingan bersama dalam masyarakat (Asy-Syaukani, 2002).

Berbeda dengan banyak sistem hukum lainnya yang cenderung fokus pada pembalasan, hukum pidana Islam lebih menekankan pada rehabilitasi moral pelaku. Hukuman dalam sistem ini, seperti potong tangan bagi pencuri, tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk mengembalikan pelaku ke jalan yang benar. Dalam proses rehabilitasi ini, pelaku didorong untuk bertobat, memperbaiki kesalahan, dan kembali berkontribusi positif bagi masyarakat (Al-Mawardi, 2011). Dengan demikian, hukum pidana Islam tidak hanya bertujuan menegakkan keadilan dalam bentuk hukuman, tetapi juga untuk pemulihan individu yang bersalah.

Hukum pidana Islam menekankan pentingnya keadilan dalam setiap aspek penegakan hukumnya. Keadilan ini tidak hanya dalam bentuk hukuman yang dijatuhkan, tetapi juga dalam proses pemberian kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri. Dengan kata lain, keadilan dalam hukum pidana Islam berorientasi pada kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan (Al-Qaradhawi, 1995). Oleh karena itu, sistem hukum ini bertujuan untuk tidak hanya menghukum tetapi juga membangun masyarakat yang lebih baik dan berkeadaban.

Maqasid al-Shariah, yang terdiri dari lima prinsip dasar—menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta—merupakan landasan dalam hukum pidana Islam yang bertujuan untuk melindungi kemaslahatan umat manusia. Dalam hal ini, tujuan hukum pidana Islam adalah untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat secara keseluruhan, dengan memastikan bahwa setiap pelaku kejahatan mendapatkan hukuman yang tidak hanya adil tetapi juga dapat membimbing mereka menuju perbaikan (Al-Ghazali, 2004). Prinsip ini juga mendorong penerapan hukum yang lebih manusiawi dan berorientasi pada nilai-nilai moral yang lebih mendalam.

Proses rehabilitasi dalam hukum pidana Islam berfokus pada perubahan perilaku dan pemulihan moral pelaku. Selain memberikan hukuman fisik, sistem ini juga menawarkan kesempatan untuk mengikuti program rehabilitasi berupa pendidikan agama dan sosial, yang bertujuan untuk membentuk pelaku menjadi pribadi yang lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam tidak hanya berorientasi pada pemenuhan balas dendam, tetapi lebih kepada upaya untuk menyelamatkan individu dari perbuatan dosa dan mengembalikan mereka ke dalam masyarakat dengan keadaan yang lebih baik (Al-Kabisi, 2006).

Pendidikan agama merupakan elemen yang sangat penting dalam hukum pidana Islam. Dalam sistem ini, pelaku kejahatan diberikan pembinaan agama agar dapat menyadari pentingnya perbuatan baik dan menjauhkan diri dari dosa. Pembelajaran agama tidak hanya memperdalam pemahaman pelaku tentang kewajiban mereka sebagai umat Muslim, tetapi juga membentuk kesadaran spiritual yang dapat mendukung proses rehabilitasi (Al-Tabari, 1992).

Dengan demikian, pendidikan agama menjadi bagian integral dalam sistem pembentukan karakter melalui hukum pidana Islam.

Proses pembentukan karakter yang dilakukan oleh hukum pidana Islam tidak berakhir dengan pelaksanaan hukuman. Setelah hukuman dijatuhkan, pelaku diharapkan untuk terus melanjutkan proses pembelajaran dan perbaikan diri. Oleh karena itu, pembinaan karakter melalui hukum pidana Islam mencakup tindakan yang berkelanjutan dan tidak hanya terbatas pada momen hukuman saja. Proses ini bertujuan untuk menciptakan individu yang berintegritas dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari mereka (Al-Farabi, 1997).

Prinsip hukum pidana Islam yang penting adalah penerapan hukuman yang proporsional terhadap perbuatan yang dilakukan. Misalnya, hukuman potong tangan bagi pencuri hanya diterapkan jika memenuhi syarat tertentu, seperti bukti yang sah dan jelas. Dengan demikian, hukuman yang dijatuhkan tidak berlebihan dan sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga rasa keadilan dan menghindari adanya tindakan yang tidak adil atau terlalu keras terhadap pelaku (Al-Nawawi, 2005).

Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembentukan karakter pelaku kejahatan. Hukum pidana Islam menempatkan masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam rehabilitasi pelaku. Masyarakat diharapkan untuk mendukung pelaku dalam proses pemulihan dan memberikan kesempatan untuk berbaur kembali ke dalam kehidupan sosial secara baik. Masyarakat yang peka terhadap nilai-nilai moral akan mempercepat proses perbaikan karakter pelaku (Al-Maqrizi, 1996).

Secara keseluruhan, hukum pidana Islam bertujuan untuk menciptakan transformasi sosial yang mendalam melalui pembentukan karakter individu. Hukum pidana Islam bukan hanya sekadar mengatur tindakan individual tetapi juga berfungsi untuk menciptakan kedamaian sosial. Pembentukan karakter yang dilakukan oleh hukum pidana Islam berfokus pada pemulihan moral pelaku, yang pada akhirnya dapat mengubah individu menjadi warga negara yang lebih bertanggung jawab, adil, dan berkeadaban. Oleh karena itu, hukum pidana Islam memiliki peran penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih baik, penuh kedamaian, dan harmonis (Al-Juwayni, 2007).

Dengan demikian, hukum pidana Islam tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai instrumen untuk membentuk warga negara yang berkeadaban, dengan penekanan pada rehabilitasi, pendidikan moral, dan keadilan sosial.

### **Pentingnya Maqasid al-Shariah dalam Menentukan Keberadaban Warga Negara**

Maqasid al-Shariah, atau tujuan-tujuan hukum Islam, terdiri dari lima prinsip utama yang menjadi dasar dalam pelaksanaan hukum Islam. Prinsip-prinsip ini adalah untuk menjaga

agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-‘aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal) yang bertujuan untuk melindungi kehidupan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks kewarganegaraan, penerapan prinsip-prinsip maqasid al-shariah dalam hukum pidana Islam berfungsi untuk menciptakan masyarakat yang adil, berkeadaban, dan sejahtera, serta mendukung tercapainya tujuan sosial yang lebih tinggi.

### **1. Menjaga Agama (Hifz al-Din) sebagai Pilar Pembentukan Karakter Warga Negara**

Salah satu tujuan utama Maqasid al-Shariah adalah menjaga agama, yaitu melindungi kebebasan beragama dan menghormati keyakinan individu dalam masyarakat. Hukum pidana Islam memberikan perlindungan terhadap hak-hak agama, termasuk kewajiban melaksanakan ibadah dan larangan terhadap tindakan yang merusak nilai-nilai agama, seperti penghinaan terhadap agama. Dalam konteks kewarganegaraan, perlindungan terhadap agama mendorong warga negara untuk memiliki karakter yang taat pada nilai-nilai moral dan etika, yang pada akhirnya membentuk masyarakat yang berkeadaban dan penuh rasa hormat terhadap hak-hak orang lain (Al-Qaradhawi, 1995).

enjaga Jiwa (Hifz al-Nafs): Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia Salah satu prinsip Maqasid al-Shariah yang juga sangat relevan dalam pembentukan warga negara yang berkeadaban adalah menjaga jiwa. Hukum pidana Islam menegakkan prinsip perlindungan terhadap jiwa dan keselamatan individu, dengan memberikan hukuman yang proporsional bagi pelanggaran terhadap kehidupan, seperti pembunuhan. Selain itu, prinsip ini juga berfungsi sebagai landasan untuk menghindari praktik kekerasan atau tindak pidana yang mengancam keselamatan jiwa, baik yang bersifat individu maupun kolektif. Dengan menjaga jiwa, hukum pidana Islam berperan untuk menanamkan kesadaran pada warga negara akan pentingnya hak hidup dan keselamatan, serta mendukung terciptanya masyarakat yang adil dan manusiawi (Al-Mawardi, 2011).

### **2. Akal (Hifz al-‘Aql): Pembentukan Warga Negara yang Rasional dan Beretika**

Akal merupakan salah satu komponen penting dalam pengembangan moral dan etika individu. Dalam konteks hukum pidana Islam, prinsip menjaga akal mencakup perlindungan terhadap kebebasan berpendapat, pendidikan, dan pencegahan dari konsumsi zat-zat yang merusak akal, seperti narkoba. Warga negara yang dijaga akalnya akan lebih mampu berpikir rasional dan membuat keputusan yang bijaksana dalam kehidupan sehari-hari. Ini penting dalam konteks pembentukan karakter warga negara yang berkeadaban, karena mereka tidak hanya mematuhi aturan hukum, tetapi

juga memiliki pertimbangan moral dan etis yang mendalam dalam setiap tindakannya (Al-Juwayni, 2007) .

### **3. Menjaga KHifz al-Nasl): Menjamin Perlindungan Keluarga dan Kehormatan**

Hukum pidana Islam juga berperan dalam menjaga keturunan, yaitu dengan melindungi kehormatan keluarga dan melarang praktik-praktik yang dapat merusak keturunan, seperti perzinahan dan pencurian kehormatan. Perlindungan terhadap keturunan ini bukan hanya meliputi aspek hukum perdata, tetapi juga aspek sosial yang lebih luas, termasuk penanaman nilai-nilai moral yang baik dalam keluarga. Sebagai bagian dari masyarakat yang berkeadaban, warga negara yang menghargai keturunan dan kehormatan keluarganya akan turut menjaga kestabilan sosial dan keharmonisan dalam kehidupan bernegara (Al-Ghazali, 2004) .

### **4. Menjaga Harta (Hif Perlindungan terhadap Harta sebagai Aspek Kesejahteraan Sosial**

Prinsip terakhir dalam Maqasid al-Shariah adalah menjaga harta. Hukum pidana Islam memberi perlindungan terhadap hak milik individu dan melarang tindak pidana yang merugikan hak milik orang lain, seperti pencurian, penipuan, atau perampokan. Melalui penerapan hukum yang adil terkait perlindungan harta, warga negara diharapkan memiliki rasa tanggung jawab terhadap milik pribadi dan milik orang lain. Hal ini berkontribusi pada terciptanya kesejahteraan sosial dan perekonomian yang adil, yang merupakan bagian dari pembangunan karakter warga negara yang berkeadaban (Al-Kabisi, 2006) .

Penerapan prinsip-prinsip al-Shariah dalam hukum pidana Islam memiliki dampak yang signifikan dalam membentuk warga negara yang berkeadaban. Dengan mengedepankan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, hukum pidana Islam tidak hanya berfungsi untuk menegakkan keadilan sosial, tetapi juga untuk membentuk karakter individu yang memiliki kesadaran moral dan etika yang tinggi. Prinsip-prinsip tersebut mendukung terciptanya masyarakat yang adil, bertanggung jawab, dan saling menghargai, yang pada akhirnya membentuk negara yang berkeadaban.

## **Tantangan dan Peluang Integrasi Hukum Pidana Islam dalam Sistem Hukum Nasional**

Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, memiliki tantangan dan peluang unik dalam mengintegrasikan hukum pidana Islam ke dalam sistem hukum nasional. Dalam konteks ini, penerapan hukum pidana Islam berpotensi memberikan kontribusi

signifikan terhadap pembentukan karakter warga negara yang berkeadaban, tetapi tidak tanpa tantangan. Sebagai negara yang menganut sistem hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia menghadapi kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara hukum agama dan hukum positif yang mengatur kehidupan masyarakat yang multikultural dan majemuk. Tantangan Integrasi Hukum Pidana Islam dalam Sistem Hukum Nasional:

### **Keberagaman Budaya dan Agama di Indonesia**

Salah satu tantangan terbesar dalam penerapan hukum pidana Islam di Indonesia adalah keragaman budaya dan agama yang ada di masyarakat. Indonesia merupakan negara dengan populasi yang heterogen, baik dari segi etnis, budaya, maupun agama. Meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam, Indonesia mengakui adanya keberagaman agama, yang tercermin dalam sistem hukum yang berlandaskan pada Pancasila. Implementasi hukum pidana Islam secara universal di seluruh wilayah Indonesia bisa menimbulkan potensi ketegangan atau diskriminasi terhadap kelompok-kelompok minoritas, seperti penganut agama non-Islam. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana Islam perlu diadaptasi secara kontekstual agar tidak menimbulkan gesekan sosial antara Hukum Agama dan Hukum Positif. Sistem hukum Indonesia menggabungkan hukum adat, hukum agama, dan hukum positif dalam suatu kerangka hukum nasional. Pancasila sebagai dasar negara memberikan ruang bagi keberagaman hukum yang berlaku di masyarakat, namun menuntut agar semua hukum yang berlaku tetap sesuai dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Tantangan utama adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara hukum agama (termasuk hukum pidana Islam) dan hukum positif negara, agar keduanya dapat berjalan harmonis tanpa saling bertentangan. Misalnya, penerapan hukum pidana Islam yang mengatur tentang hukuman bagi pelanggaran moral atau agama seperti zina atau pencurian, harus tetap menghormati hak-hak asasi manusia dan prinsip keadilan universal yang dijamin oleh hukum positif negara .

### **Penerapan Keragaman Sosial dan Budaya**

Meskipun beberapa daerah di Indonesia, seperti Aceh, telah mengimplementasikan hukum pidana Islam dalam bentuk syariat, tantangan besar tetap ada untuk menerapkan hukum pidana Islam secara luas. Implementasi hukum pidana Islam yang berhasil di Aceh tidak bisa begitu saja diterapkan di seluruh Indonesia tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan budaya setempat. Aceh memiliki otonomi khusus yang memungkinkan penerapan hukum syariat, namun di banyak daerah lain, hukum pidana Islam harus dipahami dan diadaptasi dengan kebijakan lokal yang lebih inklusif .

### **Peluang Integrasi Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Nasional**

### **Penguatan Karakter Warga Negara**

Salah satu peluang terbesar dari integrasi hukum pidana Islam dalam sistem hukum nasional adalah kemampuannya dalam membentuk karakter warga negara yang berkeadaban. Hukum pidana Islam mengedepankan pendekatan preventif dan rehabilitatif, yang lebih mengutamakan perbaikan moral pelaku kejahatan dibandingkan hanya sekedar memberi hukuman. Prinsip ini berfokus pada pembentukan karakter yang lebih baik, dengan harapan setiap individu di masyarakat dapat lebih menginternalisasi nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab, yang sejalan dengan tujuan negara untuk menciptakan masyarakat yang berkeadaban .

### **Penerapan di Wilayah dengan Otonomi Khusus**

Pidana Islam di daerah yang memiliki otonomi khusus seperti Aceh bisa menjadi model bagi daerah lain dalam menerapkan syariat Islam secara kontekstual. Dengan pendekatan yang hati-hati dan dialog terbuka antara pemerintah pusat dan daerah, penerapan hukum pidana Islam dapat dilakukan tanpa menimbulkan ketegangan sosial. Selain itu, dengan memperkuat pendidikan agama dan sosialisasi mengenai tujuan dan prinsip-prinsip hukum pidana Islam, masyarakat akan lebih memahami bahwa hukum ini bertujuan untuk kesejahteraan bersama, bukan untuk mendiskriminasi pihak tertentu .

### **Sinergi dengan Prinsip Pancasila dan UUD 1945**

Pancasila mengajarkan prinsip-prinsip moral dan keadilan yang universal. Dalam hal ini, hukum pidana Islam yang berlandaskan pada prinsip keadilan sosial dan perlindungan hak-hak individu dapat disinergikan dengan prinsip Pancasila. Pendekatan yang mengutamakan kemaslahatan umum dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan maqasid al-Shariah (tujuan syariah) dapat memperkuat integrasi hukum pidana Islam ke dalam sistem hukum nasional tanpa bertentangan dengan nilai-nilai dasar negara .

## **4. PENUTUP**

### **KESIMPULAN**

Integrasi hukum pidana Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia memang memunculkan berbagai tantangan dan peluang yang signifikan. Tantangan utama, selain keberagaman budaya dan agama masyarakat Indonesia, adalah bagaimana memastikan bahwa penerapan hukum pidana Islam tidak menimbulkan ketegangan sosial atau diskriminasi terhadap kelompok-kelompok tertentu. Hal ini mengharuskan penerapan yang sangat kontekstual dan sensitif terhadap dinamika sosial yang ada. Integrasi hukum pidana Islam tidak hanya harus mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan universal yang terkandung dalam

hukum positif negara, tetapi juga harus mengakomodasi nilai-nilai kearifan lokal yang sangat beragam di setiap daerah.

Namun, di balik tantangan tersebut, terdapat peluang besar yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pembangunan karakter bangsa dan meningkatkan kesadaran sosial melalui nilai-nilai moral dan keadilan yang terkandung dalam ajaran Islam. Salah satu aspek yang menarik adalah pendekatan preventif dan rehabilitatif yang diterapkan dalam hukum pidana Islam, yang bisa berperan dalam membentuk masyarakat yang lebih berkeadaban dan beretika. Peluang ini menjadi semakin nyata melalui penerapan hukum pidana Islam di wilayah otonomi khusus seperti Aceh, yang telah menunjukkan bahwa penerapan hukum syariat secara kontekstual, dengan dialog yang konstruktif antara pemerintah pusat dan daerah, dapat menciptakan harmoni dan keberhasilan dalam implementasinya.

Novelty dalam integrasi ini terletak pada pentingnya dialog dan kerjasama antara berbagai pihak—baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat—untuk menciptakan sistem hukum yang inklusif, yang tidak hanya berlandaskan pada teks hukum, tetapi juga memperhatikan kebutuhan dan kearifan lokal. Pendekatan ini memungkinkan terciptanya suatu sintesis yang tidak hanya harmonis, tetapi juga mengedepankan keadilan sosial yang sesuai dengan prinsip-prinsip universal hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

### **Rekomendasi**

1. Pendekatan Kontekstual dalam Penerapan Hukum Pidana Islam: Hukum pidana Islam harus diterapkan dengan pendekatan yang kontekstual, memperhatikan keberagaman sosial dan budaya di setiap daerah. Penerapan yang terlalu kaku tanpa memperhatikan kondisi sosial dapat memicu ketegangan antara kelompok mayoritas dan minoritas. Oleh karena itu, setiap daerah yang ingin mengimplementasikan hukum pidana Islam perlu melakukan penyesuaian sesuai dengan karakteristik lokalnya.
2. Penguatan Pendidikan dan Sosialisasi Hukum Islam: Pendidikan agama dan sosialisasi hukum pidana Islam perlu diperkuat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang tujuan dan prinsip-prinsip hukum Islam. Hal ini akan membantu mengurangi kesalahpahaman dan memastikan bahwa hukum pidana Islam dipandang sebagai instrumen untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial, bukan untuk mendiskriminasi kelompok tertentu.
3. Sinergi antara Hukum Agama dan Hukum Positif: Untuk menciptakan harmonisasi, perlu ada sinergi antara hukum agama (termasuk hukum pidana Islam) dan hukum positif negara. Kedua sistem hukum ini harus dijalankan dengan prinsip-prinsip keadilan, kemanusiaan, dan hak asasi manusia yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Hal ini akan

memungkinkan kedua sistem hukum berfungsi tanpa saling bertentangan, serta mendukung pembangunan masyarakat yang lebih berkeadaban.

4. Evaluasi Berkala dan Dialog Terbuka: Pemerintah pusat dan daerah harus melakukan evaluasi secara berkala terkait penerapan hukum pidana Islam, dengan melibatkan masyarakat dalam dialog terbuka. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa hukum pidana Islam diterapkan secara efektif dan adil, serta untuk menanggulangi potensi ketegangan sosial yang bisa muncul dari perbedaan persepsi atau penerapan hukum di masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad, M. M. N. (2014). Analisis wewenang Polri dalam rangka penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia ditinjau dari segi hak asasi manusia. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Ahmad, M. M. N. (2016). Eksistensi penerapan hukuman mati di Indonesia. *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 1(1), 3–4. Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta. ISSN: 2527-8169 (P); 2527-8150 (E).
- Ahmad, M. M. N., & Novianto, B. A. (2023). Nilai-nilai pendidikan fiqh dalam kitab Nurul Burhan karya Syaikh Muslih Bin Abdurrahman Al Maraqi. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 5(1), 1181. E-ISSN: 2685-936X; P-ISSN: 2685-9351.
- Ahmad, M. M. N., & Saputri, A. M. W. (2022). Analisis kritis perkawinan yang dilarang di Indonesia ditinjau dari fiqh perbandingan mazhab. *Jurnal Bedah Hukum Fakultas Hukum Universitas Boyolali*, 6(1), 61.
- Ahmad, M. M. N., Nihayah, N. K., & Winati, A. A. (2023). Analisis kawin paksa dalam perspektif hukum Islam. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 9(2), 144–145.
- Al-Farabi, A. (1997). *Al-Madina al-Fadila*. Cairo: Dar al-Turath al-'Arabi.
- Al-Ghazali, A. (2004). *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Al-Juwayni, A. (2007). *Al-Burhan fi Usul al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Turath al-'Arabi.
- Al-Kabisi, M. (2006). *Al-Jami' fi al-Fiqh al-Islami*. Damascus: Dar al-Qalam.
- Al-Maqrizi, T. (1996). *Al-Muqaffa al-Kabir*. Cairo: Dar al-Ma'rifah.
- Al-Mawardi, A. (2011). *Al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayah al-Dinīyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Qaradhawi, Y. (1995). *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*. Cairo: Dar al-Qalam.
- Al-Tabari, M. (1992). *Tafsir al-Tabari*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.

- An-Na'im, A. A. (2008). *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Sharia*. Harvard University Press.
- Asy-Syaukani, M. (2002). *Irshad al-Qulub fi Ahsan al-Tafseer*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh. (2023). *Statistik kriminalitas Aceh 2020-2022*. Banda Aceh: BPS Aceh.
- Esposito, J. L., & Voll, J. O. (2001). *Islam and Democracy*. Oxford University Press.
- Faisal, H. (2020). The role of Pancasila in Indonesia's legal system. *Indonesian Constitutional Law Journal*, 8(1), 112–127.
- Faruq, U. (2021). Maqasid al-Shariah and national law integration. *Journal of Islamic Law and Policy*, 6(3), 88–99.
- Firdaus, A. (2021). Sharia law implementation in Aceh: Challenges and opportunities. *Aceh Law Journal*, 11(4), 200–213.
- Hamzah, A. (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hosen, N. (2007). *Sharia and Constitutional Reform in Indonesia*. ISEAS-Yusof Ishak Institute.
- Kamali, M. H. (2008). *Shariah Law: An Introduction*. Oxford University Press.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurul, H. (2019). The role of Islamic criminal law in shaping national character. *Journal of Islamic and Comparative Law*, 14(2), 56–73.
- Siti, Z. (2019). The impact of religious pluralism on national law. *Law Studies*, 45(1), 78–92.
- Usman, M. (2018). The challenges of implementing Sharia in Indonesia. *Law and Society Review*, 34(2), 150–165.
- World Justice Project. (2022). *Rule of Law Index 2022*. Washington, DC: WJP.
- Zulkarnain. (2017). Rehabilitative approaches in Islamic criminal law. *International Journal of Law and Justice*, 22(1), 89–101.